

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Minggu
Tanggal	: 08 Desember 2024
Jam	: 20:25 WIB

TONY HASIBUAN Law Office
Advocates & Legal Consultants
18 Parc Place, SCBD Tower B Lt. 2,
Jalan Jend. Sudirman, Kav.52-53, Jakarta 12190

Ref : 009/TH-MK/XII/2024

Jakarta, 7 Desember 2024

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110


Hal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **Wa Ode Nurhayati**
Pekerjaan/Jabatan :
Kewarganegaraan :
Alamat :



II. Nama : **M. Yacub Rahman, SP.**
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :



Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 Nomor Urut 3 (*tiga*). Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 57/SKK-TH/XII/2024, tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

REGISTRASI	
NO.	143/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Tony Akbar Hasibuan, S.H.,M.H
Muamar Lasipa, S.H.,M.H
Ari Arfan Hasibuan, S.H.
Alvi Zuhri Hasibuan, SH.

Mulyadi Lukman, S.H
Zubair, S.H.
Renaldy Permana, S.H.
Ahmad Z Raharusun, S.H

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut ----- **PEMOHON.**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan yang berkedudukan di Komplek TPI, Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut ----- **TERMOHON.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 4) Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... ;
- 5) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pada Pukul 15.43 WITA;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 7) Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan, sebagai berikut :
Pasal 4
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;*
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon**(2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak terkait.*
- 8) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;

- 9) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 10) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, Pemohon dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan jumlah penduduk lebih dari 250.000 s/d 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dengan perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU
- 12) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dengan jumlah pemilih 29.542 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 13) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sebesar 26.487 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 26.487 suara (total suara sah) = 530 suara.
- 14) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar 5.874 suara.

- 15) Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa penggelembungan suara milik Pemohon diambil menjadi perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 722 suara, Nomor urut 2 sebanyak 1000 suara dan Nomor Urut 4 sebanyak 5.874 suara .
- 16) Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis, di antaranya :

vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Konawe Kepulauan;

IV. POKOK PERMOHONAN.

A. PENDAHULUAN

16. Bahwa, pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 seharusnya dapat menjadi awal proses demokratisasi sekaligus cikal bakal proses pemilu kepala daerah selanjutnya, sehingga cita-cita pemilu merupakan proses kesinambungan antara prinsip "Voet and Liability" tidak sekedar memilih tapi pertanggungjawabab atas pilihan merupakan sarana penting untuk mencapai prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur begitu juga dengan system keadilan pemilu dapat dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran;

17. Bahwa, namun demikian kiasan "*Penjahat selalu lebih maju selangkah*" memang tidak pernah lepas, sekalipun baiknya mekanisme dan regulasi Pemilu maupun kuatnya keinginan Rakyat atas kualitas legisme dimasa 5 (lima) tahun mendatang. Kenapa demikian ? ... dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024. Yang seharusnya terjadi sinergisitas penyelenggara pemilu yang baik, namun sangat disayangkan sinergisitas yang terjadi justru bertujuan untuk merusak harapan dan citra Pemilu 2024 yang bebas, adil, dan jujur, tatkala Rakyat membutuhkan sosok yang ideal sebagai Kepala Daerah, namun harapan tersebut pupus dan dikebiri

oleh system yang melahirkan Penyelenggara-penyelenggara Pemilu yang korup ;

18. Bahwa, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) 2024 untuk Kabupaten Konawe Kepulauan, terdapat jumlah pemilih dengan total ketetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 29.543, kemudian setelah proses Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024, KPUD Kabupaten Konawe Kepulauan telah merekapitulasi jumlah suara sah sebanyak 26.842 Suara sah, Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (Vide Bukti – 1 SK Rekapitulasi) ;
19. Bahwa, akan tetapi proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPUD Konawe Kepulauan, sangat tidak relevan menjadi acuan jumlah keseluruhan suara suara sah, sebab pada saat dilakukan Rekapitulasi Suara pada Tingkat Kabupaten, ternyata dari total 99 TPS yang terdaftar justru hanya 9 TPS yang memiliki C .1 Hasil Salinan-KWK Asli, sementara 90 (Sembilan puluh) TPS hanya berbentuk dokumen Foto Copy (*Bukti – (C-1 Hasil Salinan - KWK)*) ;
20. Bahwa, selain dari Rekapitulasi tidak relevan, banyak permasalahan mendasar lainnya, yakni jumlah perolehan suara PEMOHON terjadi penggelembungan suara secara terang-terangan untuk menjadi suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No urut 4, bahkan sistem pemilu yang seharusnya menjangkau terkesan diabaikan, karena terjadinya pengerahan aparat desa yang begitu besar dilakukan oleh Bupati Konawe Kepulauan terbukti dari 96 (sembilan pulun enam) Desa yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan, disaat menjelang Pemungutan Suara dilakukan pengerahan besar-besaran dengan menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa. Hal ini jelas sebagai bentuk ketidak-netralan dan keberpihakan aparaturnegara, mengingat salah satu Calon Kepala Daerah Nomor Urut 4 yakni Rifqi Saifullah Razak adalah anak kandung dari Bupati Konawe Kepulauan,
21. Bahwa, selain itu terjadinya pelanggaran pemilu yang terstruktur, systematis dan masive, secara terang-terangan

pula telah terjadi penghilangan suara peserta pemilu, penggelembungan suara sampai pada Form C. Hasil Salinan-KWK-Bupati yang secara nyata tidak sah, tetap tidak menjadi penting bagi penyelenggara untuk kemudian melegalkan tindakan massif tersebut, sehingga jelas hasil pemilihan kepala daerah pada kabupaten Konawe Kepulauan semakin jauh dari harapan rakyat, karena tidak berdasarkan pada perolehan suara yang sah, namun berdasarkan pada pesanan;

22. Bahwa, jelas dan tegas hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Konawe Kepulauan 2024 oleh TERMOHON secara Mutatis –Mutandis berdasarkan pada hasil Rekapitulasi yang penuh dengan ketidak-beresan, sehingga tidak dapat dikatakan lain, Bahwa Pengumuman hasil Pemilihan Umum Kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara 2024 oleh Termohon merupakan proses *to-be Continue* dari suatu pola kejahatan yang terstruktur, sistematis dan Masiv, karena keseluruhan rekapitulasi suara sesungguhnya telah dibuat secara sepihak oleh penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah, KPPS, PPS ;

23. Bahwa, selanjutnya hasil kombinasi antara Aparat Pemerintah dengan Peserta Pemilu, serta Jajaran Penyelenggara Pemilu telah merusak tatanan pemilu yang Demokratis, jujur dan adil, hal mana dapat PEMOHON buktikan khusus untuk Kabupaten Konawe Kepulauan, telah terjadi penghilangan suara atas nama PEMOHON, yang proses dilakukannya tindakan tersebut sangat terorganisir secara terstruktur, sistematis dan massif ;

B. FAKTA PERISTIWA

Bahwa, berdasarkan Rapat Pengumuman Hasil Suara oleh TERMOHON, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2024, termasuk dan tidak terbatas hasil perolehan suara PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada dasarnya jauh dari kebenaran materiil dan/atau fakta perolehan suara yang sesungguhnya, karena dasar perhitungan yang digunakan TERMOHON merupakan data manipulatif yang dibuat dari tingkat penyelenggara pemilu yang paling dasar. Sehingga PEMOHON melalui Mahkamah Konstitusi memohon agar setidaknya tidaknya

perolehan suara PEMOHON dinyatakan kebenarannya dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

I. BAHWA HASIL REKAPITULASI C. HASIL-SALINAN KWK-BUPATI YANG DIJADIKAN DASAR PERHITUNGAN OLEH TERMOHON ILEGAL ATAU TIDAK SAH OLEH KARENA :

24. Bahwa, TERMOHON melalui penyelenggara Pemilu telah melakukan manipulasi hasil perolehan suara melalui 90 % jumlah TPS yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, dalam pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga mengakibatkan suara yang seharusnya didapat PEMOHON justru beralih menjadi suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lain;
25. Bahwa, PEMOHON telah melakukan verifikasi terhadap data C. Hasil-Salinan KWK-Bupati melalui saksi – saksi TPS, ternyata ditemukan Dokumen C. Hasil-Salinan KWK-Bupati ternyata banyak yang tidak ditanda-tangani oleh Saksi PEMOHON, tanpa ada catatan kejadian khusus dalam bentuk formulir C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK atau tidak dapat diartikan lain telah terjadi penyalahgunaan suara Pemohon. Disamping itu, C. Hasil-Salinan KWK-Bupati juga ada beberapa yang tidak ditanda-tangani oleh KPPS sehingga tidak sah atau ilegal, sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan KPU No 17 tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
26. Bahwa, TERMOHON melalui penyelenggara Pemilu pada tingkat KPPS, dalam melaksanakan rekapitulasi suara tidak melalui administrasi pemilu secara benar, karena hasil rekapitulasi di TPS baru diminta untuk ditanda-tangani saksi peserta pemilu setelah lebih kurang 9 hari pasca pemungutan suara di TPS, bahkan banyak saksi yang sampai diajukannya Gugatan Aquo belum menandatangani C. Hasil-Salinan KWK-Bupati, padahal rekapitulasi pada tingkat KPPS, sudah harus diselesaikan pada hari yang sama setelah pemungutan suara di TPS selesai.

Dengan demikian Rekapitulasi perhitungan suara dimaksud tidak sah dan tidak berdasarkan hukum untuk dijadikan dasar Perhitungan, karena terbukti telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 100 UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jo, Pasal 41 ayat (8) Peraturan KPU No 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;

II. BAHWA TERDAPAT PERBEDAAN DAN SELISIH SUARA SAH YANG SIGNIFIKAN ANTARA SUARA SAH HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DENGAN C HASIL SALINAN KWK-BUPATI, KHUSUSNYA TERJADI SEBAGAI BENTUK PENGGELEMBUNGAN SUARA PEMOHON SEBAGAI BERIKUT :

27. Bahwa, berdasarkan data yang kami himpun dari keterangan saksi-saksi, suara sah PEMOHON secara signifikan telah hilang, khususnya pada daerah-daerah lumbung suara bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati -- yang merupakan satu-satunya putra asli daerah tersebut. Adapun data-data tersebut sebagai berikut:

a. Pada Kecamatan Wawaonii Tenggara Total Pemilih Sah adalah 4.889 Suara Sedangkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 1.833 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.668 suara, sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi suara Pasangan No urut 4	Kehilangan suara
1	Dompo – Dompo Jaya	144 Suara	110
2	Sukarela Jaya	221 Suara	100
3	Teporoko	156 Suara	120
4	Roko - roko	127 Suara	150
5	Waturai	93 Suara	100
6	Polara	58 Suara	160
7	Tondonggito	31 Suara	185
8	Kekea	44 Suara	85
9	Wunse Jaya	29 Suara	40

10	Nambo Jaya	113 Suara	100
11	Sainoa Indah	101 Suara	70
12	Mosolo	182 Suara	100
13	Sinaulu Jaya	307 Suara	110
14	Sinarmosolo	190 Suara	78
Suara No Urut 4		1.883 Suara	1.668 Suara Hilang
Hasil Rekap Suara 1833 + 1668 Suara = 3.501 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tenggara seharusnya 3.501 Suara			

- b. Pada Kecamatan Wawonii Tengah Total Pemilih Sah adalah 2.768 Suara Sedangkan hasil rekapitulasi KPU 753 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 501 suara, sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puurau	35	25
2	Baho Puu Wulu	57	50
3	Batumea	135	26
4	Wawo Indah	41	60
5	Pesue	82	50
6	Mekar Sari	24	50
7	Morobea	98	30
8	Lampeapi	119	50
9	Lamongupa	15	80
10	Lampeapi Baru	43	80
		753 suara	501 suara
Hasil Rekap Suara 753 + 501 Suara = 1.254 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Tengah seharusnya 1.254 Suara			

- c. Pada Kecamatan Wawaonii Barat Total Pemilih Sah adalah 6.184 Suara, Sedangkan hasil rekapitulasi suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 1.988 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.595 suara, sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Kawa kawali	96	50
2	Pasir Putih	183	120
3	Mata langara	143	120
4	Langara Indah	133	160

5	Wawolaa	122	60
6	Matabaho	168	40
7	Lanowatu	73	100
8	Langkowala	128	120
9	Langara Bajo	72	80
10	Langara Tanjung Batu	94	95
11	Langara Laut	168	230
12	Langara Iwawo	249	170
13	Lamoluo	146	160
14	Bukit Permai	68	100
		1.988 suara	1.595 suara
Hasil Rekap Suara 1.988 + 1.595 Suara = 3.583 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Barat seharusnya 3.583 Suara			

- d. Pada Kecamatan Wawonii Utara Total Pemilih Sah adalah 4.507 Suara, Sedangkan hasil rekapitulasi suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 1.528 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.400 suara, sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dongkalaea	75	100
2	Labeau	115	60
3	Labisa	108	70
4	Matabubu	46	50
5	Mataiwoi	139	70
6	Mata Buranga	42	60
7	Mawa	16	50
8	Palingi	75	100
9	Palingi Barat	109	75
10	Tombaone Utama	67	45
11	Palingi Timur	35	70
12	Tombaone	21	79
13	Wawoea	104	45
14	Wawobeau	92	75
15	Tumburano	57	65
16	Tongalere	47	45
		1.528 suara	1.059 suara
Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2.623 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Utara seharusnya 2.623 Suara			

- e. Pada Kecamatan Wawonii Selatan Total Pemilih Sah adalah 2.914 Suara, Sedangkan hasil rekapitulasi suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 963 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 700 suara, sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Puuwatu	160	100
2	Wongkolo	84	75
3	Wawoone	76	89
4	Wawouso	120	110
5	Wawouso Baru	70	60
6	Baku-bapu	103	60
7	Sawaea	88	80
8	Langgara Jaya	27	75
9	Sawapatani	42	70
10	Bobolio	77	100
11	Lawey	116	75
		1.528 suara	894 suara
Hasil Rekap Suara 1.528 + 1.095 Suara = 2623 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Selatan seharusnya 2623 Suara			

- f. Pada Kecamatan Wawonii Timur Total Pemilih Sah adalah 2.535 Suara, Sedangkan hasil rekapitulasi suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 711 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 575 suara, sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Munse Indah	69	90
2	Butuea	10	60
3	Lembono	49	75
4	Munse	82	40
5	Laywo Jaya	47	45
6	Tekonea	104	70
7	Saburano	82	40
8	Wakadau	75	80
9	Lapulu	73	75
		711 suara	575 suara
Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur seharusnya 1.286 Suara			

- g. Pada Kecamatan Wawonii Timur Laut Total Pemilih Sah adalah 2.729 Suara, Sedangkan hasil rekapitulasi suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebanyak 605 Suara, akan tetapi telah terjadi penggelembungan suara sebanyak 835 suara, sebagai berikut :

No	Desa	Hasil Rekapitulasi Suara sah	Kehilangan suara
1	Dimba	96	80
2	Bangun Mekar	54	160
3	Puurau	53	70
4	Tangkombuno	58	45
5	Mata Dimba	124	110
6	Ladiana	48	55
7	Patande	96	75
8	Bahobubu	16	85
9	Noko	16	90
10	Watuondo	34	65
		605 suara	835 suara
Hasil Rekap Suara 711 + 575 Suara = 1.286 SUARA			
Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 di Kecamatan Wawonii Timur Laut seharusnya 1.286 Suara			

28. DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN PADA URAIAN DIATAS, TOTAL PEROLEHAN SUARA PEMOHON SEBAGAI CALON NOMOR URUT 3 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN . MEMPEROLEH SUARA SEBANYAK 16.073 SUARA, ADAPUN RINCIAN PEROLEHAN SUARA DIMAKSUD SEBAGAI BERIKUT :

No	KECAMATAN	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara sah oleh Penyelenggara	Suara Digelembungkan	Merupakan Suara sah
1	Kecamatan Wawonii Tenggara	1883	1.668	3.501
2	Kecamatan Wawonii Tengah	753	501	1.254
3	Wawonii Barat	1.988	1.595	3.583
4	Kecamatan Wawonii Utara	1.528	1.059	2.587
5	Kecamatan Wawonii Selatan	1.528	894	2.422
6	Kecamatan Wawonii Timur	711	575	1.286
7	Kecamatan Wawonii Timur Laut	605	835	1.440
	TOTAL SUARA	8.381	7.127	16.073

Maka, berdasarkan pada data tersebut diatas, perolehan suara PEMOHON bukan sebesar 8.381 suara, melainkan sebesar 16.073 Suara, adapun suara tambahan untuk PEMOHON tersebut, didapatkan dari suara sah 7 kecamatan Yang telah digelembungkan baik oleh Pasangan Nomor urut 4 dan beberapa lagi dari pasangan Nomor Urut 1 dan 2.

III. BAHWA PELANGGARAN PEMILU YANG TERSTRUKTIR, SISTEMATIS DAN MASIVE, KARENA ADANYA KEBERPIHAKAN OLEH BUPATI DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA TERMASUK KEPALA DESA UNTUK MENGARAHKAN PEMILIH, SEKALIGUS MEMIHAK, MENDUKUNG DAN TURUT SERTA BERKAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI BERIKUT :

16. Bahwa, Bupati incumbent atas nama H. Amrullah, yang memiliki hubungan darah langsung (selaku ayah kandung) dari Calon Bupati Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. Telah melakukan keberpihakan secara nyata melalui cara melakukan penunjukkan langsung kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa, di

51 (lima puluh satu) Desa yang tersebar di Kabupaten Konawe Kepulauan. terlebih lagi penunjukan tersebut dilakukan Bupati tatkala tahapan pemilihan umum sedang berlangsung (Bukti – SK Penunjukan);

17. Bahwa, setelah ASN ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa, terdapat tindakan keberpihakan yang Nyata dan terang, memberikan pengarahan dan/atau menggerakkan sekaligus memerintahkan Kader – Kader Desa secara langsung dalam pertemuan agar mengarahkan Masyarakat Pemilih untuk memilih pasangan nomor urut 4, khususnya terjadi di Desa Baho Puu Wulu Kecamatan Wawonii Tengah dan Desa Pasir Putih, Kecamatan Wawonii Barat (Bukti – Rekaman Suara Pelaksana Tugas Kepala Desa) ;
18. Bahwa, disamping itu, ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas kepala Desa Munse Indah dimaksud, juga didapati aktif terlibat dalam pemilu dengan membangun Posko pemenangan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor : 4, di depan halaman rumahnya (Bukti – Rekaman Video);
19. Bahwa, ironisnya lagi Kepala Desa Lapulu, Kecamatan Wawonii Timur, terindikasi terang-terangan melakukan keberpihakan dengan berpose bersama salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4, bahkan setelah dilakukan pengaduan oleh Tim Pemenangan Pemohon, Kepala Desa dimaksud dinyatakan melanggar undang – undang Desa, (Bukti – Foto bersama dengan paslon dan Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupate Konawe Kepulauan);
20. Bahwa, pada tanggal 20 November 2024 semakin terang dan nyata adanya penggerakan dan keberpihakan Bupati, karena dalam kampanye Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 didapati perangkat desa ikut serta dalam kampanye tersebut, khususnya Desa Waworope (Bukti – Foto saat Kampanye dan Laporan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara);
21. Bahwa, di Desa Wungkolo, Kecamatan Wawonii Selatan, para perangkat Desa digerakan untuk melakukan pertemuan dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 4 di Posko Utama Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 yang dilaksanakan sekitar pukul

19. 30 Wita, adapun tujuannya agar perangkat desa memberikan pengarahan kepada Masyarakat Pemilih yang terdaftar untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 4 dalam Pemilihan Umum Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (Bukti Rekaman Video dan Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 24 Oktober 2024);
22. Bahwa, pada tanggal 23 September 2024 telah terjadi pelanggaran kampanye yang dilakukan secara terang-terangan oleh Pasangan Calon Nomor urut 4 dengan cara menggunakan kesempatan memberikan sambutan penutup disela-sela proses pengambilan nomor urut peserta pemilu di Kantor KPU Kabupaten Konawe Kepulauan, dimana pasangan calon Nomor urut 4 justru menyampaikan pesan kepada masyarakat Pemilih yang disarkan langsung melalui live Face Book KPU, untuk memilih nomor urut 4 dalam pemilihan umum tersebut. Padahal belum waktunya masa kampanye (Bukti Rekaman Live di akun FB KPU Kabupaten Konawe Kepulauan dan Laporan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 27 September 2024);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jelas dan Nyata terdapat pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis dan massive dilakukan oleh Bupati, Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat serta Kader Kader Desa agar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dimenangkan oleh Pasangan Calon nomor urut 4, adapun Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, ironisnya pelanggaran-pelanggaran tersebut yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi sampai saat ini tidak ada tindak-lanjutnya, terlebih lagi ada beberapa lapoaran Pemohon yang telah dinyatakan terbukti justru tidak pernah dikeluarkan rekomendasi, disamping itu juga ada 1 (satu) rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan sampai diajukannya Permohonan Perselisihan Aquo tidak ditaati oleh KPU

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan Aquo, dengan Amar Sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 853 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 15.43 WITA,
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 dalam yang benar menurut PEMOHON sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Abdurahman, SE., MAP - H.Muhammad Yasran, S.Sos	1.000
2	H. Andi M. Luthfi, SE – H. M. Rizal. SIP.,MSi	1.129
3	Wa Ode Nurhayati – M. Yacub Rahman, SP	16.073
4	Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E	8.285
Total Suara Sah		26. 487

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara aquo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan ini, atas segala perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon
TONY HASIBUAN Law Office



TONY AKBAR HASIBUAN, S.H, M.H; MULYADI, SH;




ZUBAIR, S.H;



MUAMAR LASIFA, S.H, M.H;



ALVI ZUHRI HASIBUAN, S.H;



RENALDY PERMANA, SH;



ARI ARFAN HASIBUAN, S.H;



ZAWAWI A RAHARUSUN, S.H